



Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Implementation of Policy for Issuance Small Micro Business Licenses in Teluk Nibung District, Tanjungbalai City

Muhammad Ali¹⁾, M. Arif Nasution²⁾ & Siti Mardiana³⁾

1) Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, Indonesia

2) Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

3) Fakultas Pertanian Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kantor Kecamatan Teluk Nibung. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, menurut Nawawi (2010:57) Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dari beberapa populasi atau sampel dengan teknik pengambilan sampel secara random dan menggunakan instrument penelitian dalam pengumpulan data untuk menguji hipotesis/dugaan yang telah ditetapkan dengan beberapa pertanyaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerbitan masih sangat lamban dan menggunakan waktu yang cukup panjang dan sarana pendukung kurang memadai, Hal ini menyebabkan pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki niat untuk mengurus izin usaha. Masalah berikutnya yaitu komunikasi antar implementor dengan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil masih sangat kurang, dimana sosialisasi yang dilakukan aparat kecamatan kepada masyarakat belum maksimal sehingga sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil tidak mengetahui apa manfaat yang dapat dinikmati dari izin usaha itu, dan bahkan sebagian masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil belum mengetahui tentang kebijakan bahwa pembuatan izin usaha mikro dan kecil sudah dapat dilakukan di kantor Kecamatan/Kelurahan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan dan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy for issuing permits for micro and small businesses in the Teluk Nibung District Office. This type of research is descriptive qualitative, according to Nawawi (2010: 57) Qualitative descriptive research is research that seeks a causal relationship between two or more variables of several populations or samples with random sampling techniques and uses research instruments in data collection to test hypotheses / allegations that have been set with several questions. The results of the study found that publishing was still very slow and used a long time and inadequate supporting facilities. The next problem is that communication between the implementor and the community of micro and small business actors is still lacking, where the socialization carried out by sub-district officials to the community has not been maximized so that most micro and small business actors do not know what benefits can be enjoyed from the business permit, and even some the community of micro and small businesses do not yet know about the policy that the making of micro and small business permits can already be done at the District / Kelurahan office.

Keywords: Policy Implementation and Issuance of Micro Small Business Permits

How to Cite: Ali M, Nasution M.A, Mardiana S. (2020). Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2) 2020: 120-130,

*E-mail: muhammadali@gmail.com



PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil atau yang sering disingkat UMK merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UMK ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UMK ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMK juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UMK juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UMK ini perlu perhatian yang khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Peranan UMK dalam perekonomian memang besar (Arini, Badarrudin & Kariono, 2018). Dalam berbagai kesempatan disebutkan bahwa UMK benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya Indonesia. UMK berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan penggerak peningkatan ekspor non migas.

Kontribusi yang diberikan UMK akan semakin besar dalam pembangunan ekonomi apabila dapat terus dikembangkan. besar. Dapat dikatakan bahwa UMK merupakan sektor yang memiliki ketahanan terhadap gejolak krisis ekonomi dan perlu mendapat perhatian utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Perlu penerapan strategi industri berbasis UMK. Konsep ini bertolak pada pengembangan iklim kompetisi industri sekaligus menciptakan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kinerja perekonomian Indonesia mungkin tidak akan terpuruk terlalu dalam ketika krisis ekonomi melanda. Ada tiga alasan diperlukan perubahan menuju strategi berbasis UMK, yaitu: Pertama, UMK memiliki sumber pertumbuhan yang memenuhi syarat untuk mengejar pertumbuhan dan pemerataan. Kedua, strategi ini memungkinkan penyebaran industri ke berbagai lokasi, termasuk aset riil dalam sistem ekonomi ke banyak pulau. Ketiga, kedua faktor di atas akan membentuk proses industrialisasi yang menyebar dan berkesinambungan. Jumlah UMK di Indonesia yang cukup banyak berpotensi untuk meningkatkan perekonomian negara.

Manfaat dari regulasi tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yakni dari sisi pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari sisi pengusaha sebagai obyek perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat secara luas. Bagi pengusaha, perizinan seharusnya memberi manfaat sosial dan ekonomi. Bila suatu kebijakan atau regulasi tidak sesuai dengan harapan, tentunya kebijakan tersebut harus dievaluasi karena adanya evaluasi akan diperoleh masukan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diharapkan hasilnya. Jadi, evaluasi membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan.

Evaluasi kebijakan tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai berapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi memberi masukan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian, dan perumusan kembali masalah. Pemerintah membuat kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terkait langsung dengan UMK yaitu telah dicangkannya tiga

butir kebijakan pokok di bidang ekonomi. Pertama, adalah peningkatan layanan jasa keuangan khususnya untuk pelaku UMK, yang meliputi perbaikan layanan jasa perbankan, pasar modal, *multifinance*, asuransi. Kebijakan pokok kedua adalah peningkatan infrastruktur layanan jasa keuangan, berupa akses pasar, layanan penagihan dan pembayaran, kemudahan investasi dan menabung, serta dukungan umum atas pelaksanaan transaksi perdagangan. Peningkatan layanan jasa dan infrastruktur pendukungnya tidak akan berarti banyak tanpa upaya pembenahan menyeluruh untuk meningkatkan kemampuan *entrepreneurship* bagi pelaku UMK. Kebijakan pokok ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan penguasaan aspek-aspek teknis dan manajemen usaha, pengembangan produk dan penjualan, administrasi keuangan, dan kewirausahaan secara menyeluruh.

Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor IUMK tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif IUMK di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Usaha Mikro, Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas Nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Usaha Mikro Kecil, kini telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Maka dari itu perlu ada nya pemberdayaan IUMK agar tujuan dari pemerintah tercapai sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 yang berbunyi tentang Tujuan pemberdayaan Usaha Kecil Mikro

Dengan adanya kebijakan ini diharapkan setiap usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik sehingga dapat berkontribusi dan menjadi pilar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan setiap usaha mikro dan kecil mampu untuk bersaing dan mempunyai nilai jual di pasar bebas kawasan MEA. Meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan ini, namun kenyataannya sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil enggan untuk mengurus surat izin usaha. Progam pemberian izin usaha ini dilaksanakan secara nasional disetiap kantor Kecamatan/ Kelurahan yang ada di Indonesia. Kecamatan Teluk Nibung merupakan salah satu instansi yang menjadi

pelaksana tugas untuk memberikan surat izin usaha kepada para pelaku usaha yang ada di wilayah Kecamatan Teluk Nibung.

Hasil pengamatan penulis dilapangan bahwa Kantor Kecamatan Teluk Nibung sementara mengimplementasikan kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil, namun dalam proses implementasi kebijakan tersebut masih memiliki permasalahan / kendala yang menghambat jalannya implementasi kebijakan, sehingga kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik, faktor yang menyebabkan yaitu kualitas pelayanan oleh aparatur pemerintah masih buruk, dimana pemerintah Kecamatan Teluk Nibung dalam memberikan pelayanan pembuatan surat izin usaha mikro dan kecil tidak mengikuti standar operasional prosedur sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 sehingga dalam penerbitan izin usaha mikro dan kecil di Kantor Kecamatan Teluk Nibung masih sangat lamban, menggunakan waktu yang cukup panjang dan sarana pendukung kurang memadai, hal ini menyebabkan pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki niat untuk mengurus izin usaha (Saputra, et .all, 2016). Masalah berikutnya yaitu komunikasi antar implementor dengan masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil masih sangat kurang, dimana sosialisasi yang dilakukan aparat kecamatan kepada masyarakat belum maksimal sehingga sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil tidak mengetahui apa manfaat yang dapat dinikmati dari izin usaha itu, dan bahkan sebagian masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil belum mengetahui tentang kebijakan bahwa pembuatan izin usaha mikro dan kecil sudah dapat dilakukan dikantor Kecamatan / Kelurahan, yang masyarakat tahu bahwa izin hanya dapat dibuat di kantor dinas terkait atau kantor pelayanan perizinan terpadu.

Begitu banyak masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil, khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Teluk Nibung namun sampai saat ini pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha hanya 204 orang dan yang belum memiliki izin sebanyak 740 izin, ini menggambarkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil belum mencapai hasil yang maksimal (Pasi, et .all,2016). Banyak dukungan atau bantuan yang diperlukan berkaitan dengan upaya tersebut, misalnya bantuan berupa pengadaan alat produksi, pengadaan barang fisik lainnya juga diperlukan adanya sebuah metode, mekanisme dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif serta mengarah pada kesesuaian pelaksanaan usaha dan upaya pengembangan dengan kemampuan masyarakat sebagai elemen pelaku usaha dalam suatu sistem perekonomian yang berbasis masyarakat, yaitu dalam bentuk IUMK. Sesuai Peraturan Presiden bahwasannya izin mendirikan usaha kecil menengah dilimpahkan kepada camat yang diberikan wewenang oleh bupati/walikota. Selain itu kepala desa/lurah dapat diberikan delegasi tetapi harus melihat keadaan daerahnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, perizinan usaha berpedoman pada Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil di lanjutkan dengan Peraturan Walikota Kota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil dari walikota kepada camat pembuatan perizinan menjadi mudah. Usaha dalam menjamin kemajuan dan pengembangan IUMK juga diprogramkan oleh Departemen Keuangan melalui SK Menteri Keuangan (Menkeu)

No.316/KMK.016/1994. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap usaha kecil dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang lingkup, tata cara, dan pengembangan usaha kecil.

Rendahnya pembinaan dan proses perizinan yang lambat terhadap usaha kecil yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Teluk Nibung baik bidang dunia usaha dan masyarakat khususnya bidang perizinan usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh, mandiri serta dapat berkembang menjadi Usaha Kecil. Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi. Pemberian izin usaha kecil di kota tanjung balai Sejak UU Otonomi Daerah diberlakukan tahun 1999, pemerintah daerah mempunyai tugas yang berat dalam meningkatkan pendapatan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah setempat.

Satu-satunya cara untuk menghidupkan perekonomian daerah adalah dengan mendorong investasi. Investasi tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan sektor swasta dan masyarakat luas, mengingat keterbatasan pemerintah. Salah satu kendala bagi munculnya minat berinvestasi adalah proses perizinan usaha yang terkesan berbelit dan tidak transparan (Kusmanto & Warjio, 2019). Hal ini memberikan dasar pemikiran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan proses perizinan dalam bentuk kelembagaan baru yang dikenal dengan *One Stop Service*. Proses perizinan yang diterapkan di pemerintah Kecamatan Teluk Nibung melalui satu pintu sehingga mempermudah proses melakukan perizinan sehingga semua UMK dapat melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Teluk Nibung.

Dalam upaya untuk meningkatkan arus masuk investasi ke daerah, penerapan OSS menjadi sangat strategis dan mendesak. Pemerintah Kota Tanjung Balai merespon positif kebijakan tersebut dengan mengimplementasikan kebijakan sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau *One Stop Service*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, menurut Nawawi (2010) Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dari beberapa populasi atau sampel dengan teknik pengambilan sampel secara random dan menggunakan instrument penelitian dalam pengumpulan data untuk menguji hipotesis/dugaan yang telah ditetapkan dengan beberapa pertanyaan.

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan di lakukan dalam proses pengumpulan data adalah: *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan), Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

Field Research (Penelitian Lapangan), Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan infomasi di mana penelitian di lakukan secara

langsung terjun ke lapangan dengan melakukan cara sebagai berikut: Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti; Wawancara (Interview) yaitu cara yang dilakukan peneliti kepada para pejabat Kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

- (a) Informan Kunci (Camat Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)
- (b) Informan Utama (Sekretaris Camat Teluk Nibung Kota Tanjungbalai)
- (c) Informan Tambahan (Kepala seksi Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dan Pihak Kelurahan serta Pihak kepala lingkungan)
- (d) Dokumentasi berupa Foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian.

Menurut Moleong (2010) menjelaskan bahwa Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang ke dua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Teknik Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan seperti yang didasarkan oleh data. Dalam penelitian ini, di gunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan tentang kondisi data dan informasi yang di dapatkan serta gejala – gejala yang ada. Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi serta mendokumentasikan seluruh hasil penelitian.

Metode penelitian Teknik analisis data ini berpedoman terhadap studi atau penelitian yang telah di lakukan pada saat penelitian di lapangan. Berbagai kesimpulan dari hasil penelitian dan di bandingkan dengan teori yang ada, kemudian menyimpulkan penelitian yang telah dilakukan dan selanjutnya di berikan masukan – masukan terhadap Kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Kebijakan pelaksanaan program Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil merupakan kebijakan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil, dan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 26 Tahun 2008 Tentang Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK) kepada Camat di Kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjadi solusi bagi masyarakat karena melihat permasalahan yang terjadi, dimana selama ini banyak masyarakat yang belum mengurus izin usaha, karena tempat untuk mengurus izin tersebut jauh dan membutuhkan biaya, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus izin usaha tersebut.

Kebijakan ini akan sangat mempermudah masyarakat dalam mengurus izin usaha karena tempat untuk mengurus izin tersebut sudah lebih dekat dengan tempat tinggal masyarakat, bahkan persyaratan untuk memiliki izin usaha mikro dan kecil sangat mudah dan tidak ada pungutan biaya, yang artinya izin tersebut diberikan kepada masyarakat secara gratis. Implementasi kebijakan yang dilakukan di Kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai berdasarakan hasil penelitian melalui wawancara,

observasi dan studi kepustakaan menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan dengan maksimal, meskipun sumber daya finansial sudah memadai (Pinayungan, et .all, 1018). Dalam penelitian ini hasil kebijakan dilihat dari empat aspek, yaitu: aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, 4 aspek tersebut akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang dilakukan di Kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Sinulingga, et .all, 2018).

Aspek komunikasi, informasi tentang izin usaha mikro dan kecil sudah disampaikan langsung kepada masyarakat, namun ternyata masih ada masyarakat yang mendengar informasi secara tidak langsung dari pemerintah/ pelaksana kebijakan, dan bahkan ada informan yang belum mengetahui informasi tentang kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil, hal tersebut menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih sangat kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang_undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan jelas, khususnya mengenai kebijakan izin usaha mikro dan kecil yang dilakukan di Kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbala.

Teori dari Edward III mengemukakan dengan jelas bahwa salah satu hal yang dapat mempengaruhi proses implementasi adalah aspek komunikasi, apabila komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat belum berjalan dengan maksimal atau belum dilakukan dengan intensif maka akan sangat berpengaruh dengan implementasi kebijakan, dan hal tersebut nyata terjadi dalam implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal menyebabkan sebagian pelaku usaha/masyarakat belum mendengar informasi tentang kebijakan izin usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara pimpinan dengan masyarakat belum berjalan dengan baik, dimana informasi tentang izin usaha mikro dan kecil sudah disampaikan langsung kepada masyarakat, namun ternyata masih ada masyarakat yang mendengar informasi secara tidak langsung dari pemerintah/pelaksana kebijakan, hal tersebut menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat masih sangat kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi.

Aspek sumber daya, implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan masih kurang memadai dilihat dari beban kerja yang ada, kurangnya sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja dari kebijakan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn, namun sumber daya finansial seperti komputer, print dan kelengkapan lainnya sudah tersedia secara memadai, itu artinya dalam proses implementasi kebijakan tidak mengalami kendala dalam hal ketersediaan sarana prasarana pendukung dalam proses implementasi kebijakan. Masyarakat tidak lagi dibebankan biaya dalam mengurus izin usaha mikro dan kecil, namun pemerintah telah memberikan secara gratis, karena biayapelaksanaan kebijakan ini diambil dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah, hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil dalam pasal 9 ayat 6 bahwa pemberian izin usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi dan/ atau pungutan lainnya, itu artinya pemerintah kecamatan telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang ada.

Kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan masih kurang memadai dilihat dari beban kerja yang ada, namun

sumber daya finansial seperti komputer, print dan kelengkapan lainnya sudah tersedia secara memadai. Masyarakat tidak lagi dibebankan biaya dalam mengurus izin usaha mikro dan kecil, namun pemerintah telah memberikan secara gratis, karena biaya pelaksanaan kebijakan ini diambil dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah.

Aspek Disposisi Atau Sikap: Sikap para implementor sudah sangat baik, semua unsur/komponen pemerintah baik pimpinan/ staf mendukung sepenuhnya terhadap program implementasi kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang merupakan program kerjasama antara Dinas Koperasi dan UKM, namun dalam pelaksanaannya waktu yang dibutuhkan untuk memberikan izin usaha kepada masyarakat sangat lama yang artinya pemerintah kurang komitmen dengan waktu yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi proses implementasi kebijakan, hal tersebut sangat sesuai dengan teori dari Edward III yang mengungkapkan bahwa kecakapan dalam melaksanakan kebijakan itu belum cukup tanpa adanya komitmen yang dimiliki oleh pelaksana program untuk melaksanakan program ini dengan baik, oleh sebab itu pemerintah harus lebih komitmen lagi dengan waktu agar izin usaha tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Dalam pelayanan pemberian izin usaha mikro dan kecil sikap dari para pelaksana kebijakan sangat baik, dilihat dari segi keramahan maupun kesopanan para implementor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Aspek struktur birokrasi, Sebelumnya alur struktur birokrasi dalam pemberian izin usaha mikro kecil berawal melalui Dinas Koperasi UKM, dimana sebagai pelaksana adalah pihak kecamatan, pihak kecamatan hanya berfungsi sebagai pemberi laporan terhadap dinas. Namun demikian saat ini mulai dari Tahun 2018 pemeberian izin usaha mikro dan kecil pengurusannya sudah di tingkat kecamatan saja.

Birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando. Kekuatan utama birokrasi ada kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara sangat efisien, sedangkan kelemahannya adalah dengan spesialisasi yang diciptakan bisa menimbulkan konflik-konflik subunit, karena tujuan-tujuan unit fungsional dapat mengalahkan tujuan keseluruhan organisasi. Kelemahan besar lainnya adalah ketika ada kasus yang tidak sesuai sedikit saja dengan aturan, tidak ada ruang untuk modifikasi karena birokrasi hanya efisien sepanjang karyawan menghadapi masalah yang sebelumnya telah mereka hadapi dan sudah ada aturan keputusan terprogram yang mapan. (Robbins, 2014).

Struktur birokrasi di Kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sudah tertata dengan jelas dan mudah untuk dilakukan, prosedur atau mekanisme pembuatan izin usaha mikro dan kecil yaitu masyarakat datang dikantor kecamatan dengan mengajukan permohonan dengan membawa kelengkapan persyaratan sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya, kemudian data yang telah diberikan oleh masyarakat akan dikelola oleh pelaksana kebijakan, dan apabila persyaratan yang diberikan oleh masyarakat kurang lengkap, maka akan dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan agar dilengkapi kembali, dan apabila berkas/persyaratan tersebut telah lengkap maka pembuatan izin usaha mikro dan kecil baru akan dilakukan.

Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan ini telah tersedia dan dapat dipahami oleh pihak implementor, seperti yang telah dijalankan lewat pelayanan yang dilakukan setiap hari, meskipun SOP sudah ada namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai, karena izin usaha mikro dan kecil diterbitkan tidak tepat waktu. Struktur birokrasi yang belum berjalan sangat berpengaruh dalam

pelaksanaan kebijakan ini, dimana didalam Peraturan Walikota Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Nomor 12 Tahun 2015 bahwa prosedur dalam pelaksanaan kebijakan ini sederhana, mudah dan cepat, namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dengan landasan peraturan Walikota yang ada, artinya implementasi kebijakan yang dilakukan tersebut belum tercapai apa yang diharapkan dari pembuat kebijakan. Empat aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, sehingga hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa pelayanan pemberian izin usaha mikro dan kecil yang dilakukan di Kantor Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai belum berjalan dengan maksimal, dilihat dari hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

Dari pemaparan informan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa struktur birokrasi di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai sudah tertata dengan jelas dan mudah untuk dilakukan, prosedur atau mekanisme pembuatan izin usaha mikro dan kecil yaitu masyarakat datang dikantor kecamatan dengan mengajukan permohonan dan membawa kelengkapan persyaratan sesuai dengan yang telah diinformasikan sebelumnya, kemudian data yang telah diberikan oleh masyarakat akan dikelola oleh pelaksana kebijakan, dan apabila persyaratan yang diberikan oleh masyarakat kurang lengkap, maka akan dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan agar dilengkapi kembali, dan apabila berkas/ persyaratan tersebut telah lengkap maka pembuatan izin usaha mikro dan kecil baru akan dilakukan. Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan ini telah tersedia dan dapat dipahami oleh pihak implementor karena SOP telah dijalankan lewat pelayanan yang dilakukan setiap hari, meskipun SOP sudah ada namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Mengacu pada penelitian terdahulu Gusti Ayu Krisna Dewi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana dengan judul "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar Barat" bahwa Setelah Perpres No 98 Tahun 2014 ini terbit, setiap pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dituntut untuk segera mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Denpasar melalui penerbitan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) Kepada Camat di Kota Denpasar, pelayanan IUMK dipermudah dengan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk membuat izin usaha pada kecamatan di domisili tinggalnya.

Struktur birokrasi adalah sebuah struktur dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Kekuatan utama birokrasi adalah terletak pada kemampuannya menjalankan kegiatan-kegiatan yang terstandar secara efisien. Menyatukan beberapa kekhususan dalam departemen-departemen fungsional menghasilkan skala ekonomi, duplikasi yang minim pada personel dan peralatan, dan karyawan memiliki kesempatan untuk berbicara "dengan bahasa yang sama" di antara rekan-rekan sejawat mereka. Sedangkan kelemahan struktur birokrasi adalah berlebihan dalam mengikuti aturan, tidak ada ruang untuk modifikasi, kurang inovatif dan birokrasi hanya efisien sepanjang karyawan

menghadai masalah-masalah yang sebelumnya sudah diatur dengan jelas cara penyelesaiannya. Artinya, ketika dihadapkan pada permasalahan baru, struktur birokrasi menjadi tidak efisien lagi karena diperlukan aturan-aturan baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan izin terkait pengusaha di bidang industri kecil sangat lah relevan karena untuk mendata para pengusaha yang ada di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Tetapi di dalam implementasinya masih ada yang menghambat dalam melaksanakan kebijakan terkait kebijakan tersebut. Di dalam proses pembuatan izin masih banyak masyarakat yang kurang paham persyaratan yang harus dilengkapi oleh para pengusaha, minimnya anggaran sosialisasi sehingga menghambat sosialisasi kepada masyarakat di tahun 2017 dengan kurangnya masyarakat memahami persyaratan-persyaratan tersebut sehingga masih kurang memenuhi persyaratan yang ada dan banyaknya jenis perizinan yang harus dipenuhi sehingga pemerintah masih terhambat dalam menerbitkan izin-izin yang harus diterbitkan izin yang harus diterbitkan.

Faktor penghambat yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah karna banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan izin usaha mikro kecil dan menengah, beberapa izin yang harus di penuhi antara lain adalah Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Adapun yang menjadi faktor penghambat kebijakan pemerintah dalam memberikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai adalah :

- a. Syarat-syarat dari masing-masing izin tersebut dan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dalam masyarakat tersebut tentang perizinan maka hal itu itulah yang menjadi faktor penghambat dalam penerbitan izin.
- b. Kurangnya komunikasi

Kurangnya komunikasi yang intensif dari beberapa pihak yang terlibat, biasanya terjadi karena kesibukan dari masing-masing pihak yang terkait. Semua pihak yang sebenarnya melakukan komunikasi untuk membahas permasalahan yang terjadi terhadap para masyarakat namun terkadang pihak kecamatan sudah menjelaskan secara detail mungkin pada warga namun masih banyak ditemukan bahwa masyarakat belum memahami prosedur kepengurusan izin usaha mikro dan kecil.

Faktor Sarana dan Prasarana, faktor sarana dan prasarana masih belum maksimal khususnya segi layanan sumber daya manusianya, dalam kepengurusan izin usaha mikro dan kecil masih banyak ditemukan antrian yang panjang sehingga menyulitkan masyarakat dalam kepengurusan misalnya seperti tempat duduk yang masih minim tersedia. Begitu juga dengan pegawainya masih terbatas artinya jumlah masyarakat yang mengurus surat izin usaha mikro dan kecil semakin bertambah yang sementara jumlah pegawai yang didalamnya sehingga kewalahan dalam melayani masyarakat.

SIMPULAN

Komunikasi antara Aparatur Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan masyarakat belum berjalan dengan maksimal, dimana sebagian masyarakat tidak menerima informasi secara langsung dari pelaksanaan kebijakan dan bahkan ada masyarakat yang belum mendengar informasi tentang kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil sesuai dengan Peraturan Walikota No 12 Tahun 2015. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini belum memadai, namun sumber daya sarana sudah memadai di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Disposisi atau sikap Aparatur Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat sudah baik, dilihat dari segi kesopanan dan keramahan para pelaksana kebijakan dan telah diatur pada Peraturan Walikota No 12 Tahun 2015.

Struktur birokrasi sesuai dengan Peraturan Walikota No 12 Tahun 2015 dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan maksimal, dimana mekanisme pelaksanaan kebijakan tidak mengikuti prosedur yang telah ditentukan, terutama mengenai ketepatan waktu, sehingga menyebabkan izin usaha mikro dan kecil terlambat diberikan kepada masyarakat, kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dalam memberikan izin usaha mikro dan kecil kepada masyarakat belum efisien dan efektif, dilihat dari jumlah masyarakat yang sudah memperoleh izin usaha mikro dan kecil masih belum mencapai target dan bahkan ketepatan waktu dalam menerbitkan izin usaha tersebut masih membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, H. Badarrudin & Kariono. (2018). Efektivitas Inkubator Bisnis dalam Pelaksanaan Pembinaan Usaha Masyarakat Kecil Menengah. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*. 8 (1): 1-17.
- Dewi, G.A.K. "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kecamatan Denpasar Barat. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
- Dunn, W.N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University press.
- Edward III. (1980). Implementation Public Policy. Washington DC: Congressional Quarter Press.
- Ginting & Situmorang. (2018). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusmanto, H. & Warjio (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2): 320-327.
- Meter, D.V. & Horn. C.V. (1975), Implementation and Public Policy. New York: Harper Collins.
- Nawawi, H, (2010). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta; Gadjah Mada. University.
- Nugroho, R. (2015). Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robbins, S.P dan Judge T. A. (2014). Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, P. Marihot. (2005). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT. Rajagrafindo. Persada.
- Subarsono. (2009). Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, B. (2004). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wahab, S.A. (2002). Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. tk: tp.
- Waluyo, W. (2002). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. (2005). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yuliani. A.J.F "Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil (Iumk) Gratis Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru". Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau.
- Saputra, A., Kusmanto, H. & Turnip, K. (2016), Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang dalam Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan, *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1): 1 - 12
- Pasi, N., Kadir, A. & Isnaini, (2016), Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Dairi, *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*, 7 (1): 49-63
- Pinayungan, J. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal : Public Administration Journal*. 8 (1): 108-123.
- Sinulingga, L.O. Nasution, M.H.T. & Batubara, B.M. (2018). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor. *PERSPEKTIF*, 7 (1): 19-23
- Peraturan Perundang undangan
- Peraturan Walikota Kota Tanjungbalai Nomor 12 Tahun 2015 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil.
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang lingkup, tata cara, dan pengembangan usaha kecil.

- Peraturan Walikota Tanjung Balai Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Tanjung Balai.
- Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 37 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Perda Kota Tanjung Balai No.82 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Tanjung Balai.
- Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil